



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kode Pos 38965 Mukomuko
Email : icddiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU JUARA
Nomor : 429 /D55 / D.I / IV / 2014

Dasar : a. Permohonan Tertulis TERPADU JUARA
Nomor : 420/20/PAUDT-JUARA/2014
b. Notaris Pendirian
No 3 Tanggal 14 Maret 2012

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD TERPADU JUARA
Alamat : Jl.Poros Sumber makmur Kecamatan Lubuk Pinang
Kabupaten Mukomuko.
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Layanan : - Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : LUSIANA

Bertaku Mulai dari tanggal 28 April 2014 sampai 28 April 2016
Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 28 April 2014


Dra. NURHASNI M. Pd
NIP. 196711051993032006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 36365 Telp/Fax : 0737 (71041) didiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/ *Disy* /D.1/ IV /2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) TERPADU JUARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Membaca** : a. Surat permohonan PAUD TERPADU JUARA JL. Poros Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Permohonan No : 420/20/PAUDT-JUARA/2014 Dengan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 14 Maret 2012
- Menimbang** : b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4877/C.I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan PAUD PAUD TERPADU JUARA JL. Poros Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan: Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB).
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada dikum pertama di cabut.

Tembusan Yth:

1. Bupati Kab.Mukomuko
2. Ketua DPRD Kab.Mukomuko
3. Diknas Propinsi Bengkulu

Ditandatangani
Pada Tanggal Mukomuko
28 April 2014

KEPALA
[Signature]
Dra. NURHASNI, M.Pd
NIP.195711051993032006